



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

JALAN PELABUHAN SUNGAI JANG NO. 38 TANJUNG PINANG
TELEPON (0771) 22153; FAKSIMILI (0771) 26285
WEBSITE: kepri.brmp.pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 568/Kpts/PW.430/H.12.32/04/2025

TENTANG

ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK SPI)
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (Satlak SPI) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor: 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
- d. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- f. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- i. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- Mengingat : m. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- n. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 353.1/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- o. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor: 616/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- p. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau adalah satuan pelaksana dibidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu pimpinan dalam:

1. Mewujudkan sistem pengendalian intern;
2. Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif;
3. Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan;
4. Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara;
5. Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan. Selain itu Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau bertugas melakukan koordinasi dan pembinaan/pendampingan sistem pengendalian intern kepada Satlak SPI di Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

KETIGA : Rincian tugas pekerjaan Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, antara lain :

1. Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak SPI;
2. Melakukan dan atau mendampingi Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengendalian/audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas;
3. Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen;

- KETIGA** : 4. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP);
5. Melakukan pengelolaan kesekretariatan Satlak SPI.
- KEEMPAT** : Ketentuan lain tentang Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau adalah:
1. Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
2. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau yang menjadi tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya;
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan.
- KELIMA** : Tugas masing-masing anggota Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau. Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal/TOR kegiatan SPI Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Satlak SPI BPSIP Kepri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab.
- KETUJUHU** : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2025.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 30 April 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007

Tembusan :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang;
3. Bendahara Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Kepulauan Riau

Nomor : 568/Kpts/PW.430/H.12.32/04/2025

Tanggal : 30 April 2025

**ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK SPI)
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ahmad Tohir Harahap. S.P.	Penanggungjawab	Pembina / Kepala Balai
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Ketua	Kasubbag Tata Usaha
3.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt, M.Sc.	Sekretaris Merangkap Anggota	Pengawas Mutu Pakan Muda Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
4.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Anggota	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
5.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Anggota	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama / Ketua Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
6.	Fajar Vadholla, S.E.	Anggota	PPSPM / Penelaah Teknis Kebijakan
7.	Zul Arsal	Anggota	Pengadministrasi Umum / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 30 April 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007